

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2023/PA.Plk. PERKARA ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI YANG DI BAWAH UMUR**

##### **A. Duduk Perkara**

Permohonan Isbat Nikah yang di ajukan tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan nomor perkara 63/Pdt.P/2023/PA.Plk, dengan Pemohon I bernama R bin B yang berusia 31 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Jalan Mangkuraya RT 001 RW 1 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Pemohon II bernama M binti M wanita berusia 19 Tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Mangkuraya RT 001 RW 1 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon menyatakan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama M, yang dinikahkan oleh penghulu bernama MHL, adapun status dari Pemohon I dan Pemohon II adalah sama sama dalam status Perjaka dan Perawan, dan pada saat pernikahan berlangsung tidak ada halangan bagi keduanya secara syara' akan tetapi pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau melangsungkan

pernikahan tersebut secara siri, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NA binti R lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2021.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya pemohon I dan pemohon II menikah pada saat pemohon II masih berada di bawah umur yaitu pada saat umur 15 tahun dan melangsungkan pernikahan secara siri hingga pemohon II berumur 19 tahun dan mencukupi umur yang telah ditetapkan UU mereka mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Palangkaraya dikarenakan mereka tidak mempunyai kutipan Akta Nikah dan memerlukannya untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah tersebut.

Pemohon menghadap sendiri pada saat persidangan dan majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R, kemudian di beri kode bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M, kemudian di beri kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R Nomor 6271041806210001, kemudian di beri kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Istri Nomor 326/RT 01/t/KL-KB/IV/2023, kemudian di beri kode bukti (P.4)

Kemudian Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing masing adalah:

1. M.R bin H.S yang telah di sumpah dan telah memberikan keterangan di muka persidangan
2. M bin I yang telah di sumpah dan telah memberikan keterangan di muka persidangan.

### **B. Pertimbangan Hakim**

Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya pada pertimbangan hukum yang pertama, bahwasanya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya dan Majelis Hakim menimbang bahwasanya pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 13 November 2019 dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri namun belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum para Pemohon.

Pertimbangan yang kedua adalah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum.

Pertimbangan yang ketiga adalah dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan saksi-saksi yaitu M.R bin H.S dan M bin I dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang disampaikan

secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan, isi keterangan para saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan di terimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3 relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut; dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti.

### **C. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan Hukum yang merupakan maksud dan tujuan yang telah diuraikan di atas.

Pertimbangan Hukum yang kedua adalah bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2019 di Jalan Dr.Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musani, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,00, dihadiri 2 orang saksi bernama Liwan dan M.Rifa'i, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan

sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum para Pemohon;

Pertimbangan Hukum yang ketiga bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum

Pertimbangan Hukum yang keempat ialah bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi yaitu M. Rifa'i bin H. Syahrani dan Mustafa bin Ibrahim, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Pertimbangan Hukum yang kelima bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti

Pertimbangan Hukum yang keenam bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musani yang pengucapan ijabnya dilakukan sendiri oleh wali dengan dibimbing imam Penghulu bernama Muhammad Hudari Lamsi, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Liwan dan M.Rifa'i;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Pertimbangan Hukum yang Ketujuh bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39

sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) KHI.

Pertimbangan Hukum yang kedelapan bahwa Majelis hakim menilai pertimbangan hukum di atas sesuai norma hukum Islam dalam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

**إن أركان الزواج الإيجاب والقبول**

Artinya: “Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.”

3. Dalil dari Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشهدين عدول**

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil. <sup>42</sup>

Pertimbangan Hukum yang kesembilan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah

---

<sup>42</sup> Salinan Putusan Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.PIk

para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Pertimbangan Hukum yang kesepuluh bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah.

Pertimbangan Hukum yang kesebelas bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon saat ini yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya.

Pertimbangan Hukum yang kedua belas bahwa dengan ditetapkannya isbat nikah/ pernikahan para Pemohon pada tanggal 13 November 2019 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut.



Pertimbangan Hukum yang ketiga belas bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

#### **D. Penetapan**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, RUTAMANSYAH bin BUDI, dengan Pemohon II, MUSTIKA binti MUSANI, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.